



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara:

1. **Penggugat 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Benteng Rendah, RT. 005, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, sebagai Penggugat I.
2. **Penggugat 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Rt. 003, Kelurahan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat II.
3. **Penggugat 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Sri Pelayang, RT. 004, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat III.
4. **Penggugat 4**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT. 003, Kelurahan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat IV.
5. **Penggugat 5**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di RT. 003, Kelurahan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat V.

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernando Donalko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Donalko Sitorus Patnership (DSP-Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office), beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 02, Aur Gading Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 20/SKH/2020/PA.Srl., tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT. 003, Kelurahan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nasri Umar, S.H., M.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan Rahman, S.Sy., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 82, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 25/SKH/2020/PA.Srl., tanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari dalil Penggugat dan jawaban Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan sengketa waris berdasarkan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 17 Juli 2020, dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Srl., sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Roslani berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 07 April 2020;
2. Bahwa Almarhumah Roslani telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1999 di Desa Ladang Panjang dan dari hasil perkawinannya dengan

Hal. 2 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Ishak telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yakni Para Penggugat;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Roslani dan suaminya Ishak telah memiliki sebidang tanah pemberian dari H. Syukur dan Hj. Romlah dan sejak sekira Tahun 1977, tanah tersebut dikuasai dikelola dan dipergunakan oleh Almarhumah Roslani dan Ishak untuk tempat tinggal karena dahulu telah ada bangunan rumah tua di atasnya;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun dan di hadapan Kepala Desa Ladang Panjang sekira Tahun 2002 yang pada pokoknya menyatakan Roslani Binti M. Saleh atau orang tua dari Para Penggugat mendapatkan bagian dari harta kakek dan Neneknya yang bernama H. Syukur dan Hj. Romlah;

5. Bahwa Almarhumah Roslaini adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara Saiyah dengan M. Soleh dan Saiyah adalah anak kandung dari Temah dan Abdullah;

6. Bahwa Hj. Romlah merupakan Kakak Kandung dari Temah (Nenek Almarhumah Roslaini) yang melakukan perkawinan dengan H. Syukur dan tidak memiliki anak;

7. Bahwa selanjutnya, M. Soleh suami Saiyah (Kakek Kandung Para Penggugat/ Orang Tua Saiyah) merupakan anak dari hasil Perkawinan Busra dengan Hamsiah dan Busra adalah Kakak Kandung dari Hj. Romlah;

8. Bahwa dahulu karena Hj. Romlah dan H. Syukur tidak memiliki keturunan, maka ia telah memberikan sebagian hartanya kepada Almarhumah Roslani yang merupakan cucu dari adik kandungnya;

9. Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun itu adalah sebagai berikut:

"Roslani Binti M.Saleh mendapat sebuah rumah beserta tanah dengan isinya yang bertempat di kampung mudik tepi jalan dusun".

10. Bahwa untuk bagian Roslani binti M. Saleh berupa sebuah rumah beserta tanah dengan isinya yang dahulu dikenal di kampung mudik tepi jalan dusun dan sekarang dikenal terletak di RT. 03 Desa Ladang Panjang dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Abd. Kholik;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ismail-Leha;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Aminah;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/ Tanah Saman-Eknah
Dan untuk selanjutnya agar disebut sebagai-----**Objek Sengketa.**

11. Bahwa Tergugat adalah Adik dari Almarhumah Roslani, namun berbeda ayah, Rosalani dilahirkan dari hasil perkawinan antara Saiyah (Ibu Kandung) dan M. Soleh (Ayah Kandung) sementara Tergugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Saiyah (Ibu) dan Jafar (Ayah);

12. Bahwa ternyata hingga saat ini Objek Sengketa yang adalah sah menjadi bagian milik Orang Tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun telah dikuasai oleh Tergugat sejak sekira Tahun 2006 dan bangunan rumah yang dahulu ada pada tanah tersebut telah dirobohkan/dibongkar serta dihancurkan oleh Tergugat lalu Tergugat membangun rumah baru diatas Objek Sengketa;

13. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa yang merupakan bagian milik Orang Tua Para Penggugat merupakan Perbuatan yang merugikan Penggugat sekaligus juga merupakan perbiatan yang menghilangkan hak Para Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan hal yang demikian inilah Penggugat memajukan Gugatannya kepada Pengadilan Agama Sarolangun yang berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi sengketa hak milik yang para pihaknya adalah orang yang beragama Islam maka Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, menadili dan memutus perkara itu;

15. Bahwa sebagaimana disebut diatas dasar bagi diri Para Pengugat dalam hal ini adalah Objek Sengketa merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Roslani sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan yang

Hal. 4 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Tentang Pembagian Objek Sengketa kepada orang tua Para Penggugat dan Tergugat serta dan kesemuanya itu adalah orang-orang yang beragama Islam;

16. Bahwa selanjutnya, karena alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah suatu alas hak yang sah secara hukum karena dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk itu, beralasan kiranya bila kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Objek Sengketa merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Roslani;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhumah Roslani, maka beralasan demi hukum apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan Para Penggugat merupakan pihak yang paling berhak atas Objek Sengketa;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya bila kemudian Ketua Majelis Hakim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan tanah Objek Sengketa dalam keadaan baik dan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Para Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat paparkan diatas, layak pula kiranya bila kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan tanah Objek Sengketa dalam keadaan baik dan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Para Penggugat;

20. Bahwa sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud, bagian Almarhumah Roslani adalah Rumah beserta tanah dan isinya, namun ternyata rumah sebagaimana dimaksud itu telah dibongkar atau dirobohkan oleh Tergugat, sehingga beralasan demi hukum apabila Tergugat dihukum mengganti kerusakan atas

Hal. 5 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah sebagaimana dimaksud, yang apabila dinilai dengan uang bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

21. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak Para Penggugat atas Objek Sengketa;

22. Bahwa perbuatan Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Para Penggugat;

23. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Para Penggugat, oleh karena adanya persangkaan yang beralasan bagi diri Tergugat bahwa Para Penggugat akan berusaha membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, serta untuk mencegah terjadinya pengalihan Objek Sengketa kepada pihak lain, dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

24. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, khususnya Petitum Para Penggugat yang menyatakan agar Tergugat menyerahkan dan mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadan baik dan kosong tanpa dibebani Hak apapun, terhitung sejak putusan dibacakan;

25. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun dan di hadapan Kepala Desa Ladang

Hal. 6 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa sebidang tanah dahulu dikenal di kampung mudik tepi jalan dusun ada bangunan rumahnya sebelum dirobuhkan oleh Tergugat dan sekarang dikenal terletak di RT. 03 Desa Ladang Panjang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Abd. Kholik

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ismail-Leha

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Aminah

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Desa/ Tanah Saman-Eknah

Merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Roslani Binti M. Saleh

3. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang dahulu dikenal di kampung mudik tepi jalan dusun ada bangunan rumah diatasnya sebelum dirobuhkan oleh Tergugat dan sekarang dikenal terletak di RT. 03 Desa Ladang Panjang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Abd. Kholik

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ismail-Leha

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Aminah

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Desa/ Tanah Saman-Eknah

4. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh Hak dari padanya untuk mengosongkan Objek Sengketa dan mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa dibebani Hak apapun dalam keadaan kosong;

Hal. 7 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian atas Bangunan Rumah Tua Yang Dirobohkan/dibongkar yang apabila dinilai dengan uang bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah yang telah diletakkan Majelis Hakim atas Objek Sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Putusan dalam perkara ini dibacakan;
8. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR;

atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya, serta Tergugat dan kuasa hukumnya hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 20/SKH/2020/PA.Srl, tanggal 10 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Fernando Donalko, S.H.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 25/SKH/2020/PA.Srl., tanggal 8 September 2020 dan Kartu Tanda

Hal. 8 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama H. Nasri Umar, S.H., M.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H., dan Rahman, S.Sy., M.H.

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dan telah pula memerintahkan para pihak berperkara menempuh prosedur mediasi, namun sesuai laporan Mediator Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan, sedangkan identitas Tergugat mengalami perbaikan, semula nama Tergugat dalam surat gugatan tertulis "Ramillus binti Jafar", berubah menjadi "Amilus Solihat binti Jafar".

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa, setelah memeriksa materi surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan adanya beberapa hal yang belum jelas diantaranya:

- Nama almarhumah ibu kandung para Penggugat terkadang tertulis "Roslani" dan terkadang "Roslaini", sehingga perlu ditetapkan nama yang sebenarnya.
- Adanya ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini padahal menurut pengakuan para Penggugat melalui kuasanya, yang bersangkutan belum meninggal yaitu suami Roslani atau ayah para Penggugat yang bernama Ishak.
- Uraian posita dalam surat gugatan para Penggugat tidak kronologis dan sistematis, sehingga perlu diperbaiki kembali agar mudah difahami serta beberapa hal lainnya yang terkait dengan gugatan para Penggugat.

Bahwa untuk hal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat melalui kuasanya untuk melakukan perbaikan tersebut.

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020 yang telah ditetapkan sebagai batas waktu perbaikan gugatan, para Penggugat melalui kuasanya menyerahkan perubahan dan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan/perbaikan yang dimohonkan ini adalah tentang penambahan penjelasan Posita Gugatan yang tidak melampaui batas toleransi dan tidak pula merupakan perubahan-perubahan yang dilarang. Adapun perubahan/perbaikan itu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Posita Angka 3 tertulis:

"Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Roslani dan suaminya Ishak telah memiliki sebidang tanah pemberian dari H. Syukur dan Hj. Romlah dan sejak sekira Tahun 1978, tanah tersebut dikuasai dikelola dan dipergunakan oleh Almarhumah Roslani dan Ishak untuk tempat tinggal karena dahulu telah ada bangunan rumah tua di atasnya".

Untuk selanjutnya mohon agar dirubah menjadi:

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Roslani dan suaminya Ishak telah memiliki sebidang tanah pemberian dari H. Syukur dan Hj. Romlah dan sejak sekira Tahun 1978, tanah tersebut dikuasai dikelola dan dipergunakan oleh Almarhumah Roslani dan Ishak untuk tempat tinggal karena dahulu telah ada bangunan rumah tua di atasnya.

Bahwa rumah dan bangunan tersebut sebenarnya adalah milik dari sepasang suami istri yaitu Abdullah dan Temah, yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama Saiyah.

Bahwa ternyata setelah tak lama Saiyah dilahirkan **kedua orang tuanya yaitu Abdullah dan Temah meninggal dunia**, kemudian Saiyah yang masih kecil diasuh dan dirawat oleh Kakak Kandung Ibunya yang bernama Hj. Romlah.

Bahwa Hj. Romlah memiliki suami yang bernama H. Syukur, yang kemudian bersama-sama merawat dan mengasuh Saiyah yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan Hj. Romlah beserta suaminya serta Saiyah tinggal dan menetap di rumah yang terletak diatas tanah milik Abdullah dan Temah, hingga Saiyah melangsungkan Pernikahan dengan M. Saleh, dan setelah pernikahan Saiyah tersebut Hj. Romlah dan H. Syukur tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Saiyah melainkan kembali ke rumah milik mereka yang letaknya tidak jauh.

Hal. 10 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



2. Bahwa pada Posita Angka 5 tertulis:

“Bahwa Almarhumah Roslaini adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara Saiyah dengan M. Soleh dan Saiyah adalah anak kandung dari Temah dan Abdullah”.

Untuk selanjutnya mohon agar dirubah menjadi:

5. Bahwa Almarhumah Roslaini adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara Saiyah dengan M. Soleh dan Saiyah adalah anak kandung dari Temah dan Abdullah”.

Bahwa selain Almarhumah Roslaini dari perkawinan Saiyah dengan M. Soleh juga dilahirkan seorang anak lainnya yang bernama Siti Rahmah dan kemudian Saiyah bercerai dengan M. Soleh dan tak lama setelahnya Saiyah kembali melakukan Pernikahan dengan seorang Lelaki yang bernama Jaffar dan dari pernikahan Saiyah dengan Jaffar tersebut dilahirkanlah Tergugat.

Bahwa tak lama setelah Tergugat dilahirkan, Saiyah meninggal dunia dan tak lama pula setelah itu Jaffar pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan anak-anaknya pula baik itu anak kandungnya, yaitu Tergugat maupun anak tirinya yang bernama Roslaini dan Siti Rahma.

Bahwa setelah ditinggalkan orang tuanya Roslaini, Siti Rahma dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Hj. Romlah dan suaminya H. Syukur dan kembali Hj. Romlah dan H. Syukur meninggalkan rumahnya lalu menetap di rumah kediaman Saiyah.

Bahwa pada Tahun 1974, Roslaini melangsungkan pernikahan dengan Ishak dan setelah menikah mereka menempati rumah tersebut sementara Hj. Romlah dan suaminya serta adik-adik Roslaini, yaitu Siti Rahma dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Hj. Romlah.

Bahwa pada Tahun 1976, Hj. Romlah meninggal dunia dan sebelum ia meninggal telah berwasiat dan meninggalkan pesan pada tua-tua kampung agar Harta Benda milik adiknya yang bernama Temah yang menikah dengan Abdullah, diberikan kepada ahli wairsnya.

Hal. 11 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Bahwa pada Tahun 1979 kemudian H. Syukur meninggal dunia lalu Siti Rahma dan Tergugat yang masih kecil tinggal dan menetap bersama Roslaini dan suaminya Ishak.

Bahwa Tergugat yang saat itu masih kecil, tinggal bersama-sama dengan Roslaini dan Ishak hingga menikah dan setelah menikah Tergugat pergi bersama-sama dengan suaminya ke daerah Kabupaten Kerinci dan pada Tahun 2001, Tergugat pulang kembali ke Sarolangun lalu tinggal dan menetap bersama-sama dengan Para Penggugat.

3. Bahwa pada Posita Angka 7 tertulis:

"Bahwa selanjutnya, M. Soleh suami Saiyah (Kakek Kandung Para Penggugat/ Orang Tua Saiyah) merupakan anak dari hasil Perkawinan Bursa dengan Hamsiah dan Bursa adalah Kakak Kandung dari Hj. Romlah"

Untuk selanjutnya mohon agar dirubah menjadi:

7. Bahwa selanjutnya, M. Soleh suami Saiyah (Kakek Kandung Para Penggugat/Orang Tua Saiyah) merupakan anak dari hasil Perkawinan Bursa dengan Hamsiah dan Bursa adalah Kakak Kandung dari Hj. Romlah.

Bahwa adapun silsilah/garis keturunan Para Penggugat dan Tergugat lengkapnya adalah demikian:

Dahulu hiduplah sepasang Suami istri yang bernama Masaleh dan Sariano yang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Busra, Hj. Romlah (Sukarami), Ma'ruf dan Temah.

Bahwa Busra menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nasiah dan dari pernikahan itu dilahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama: Abas, Abdurrahman, Saleh, Sari, Abdullah (Sulah) dan Ishak.

Bahwa Hj. Romlah (Sukarami) menikah dengan H. Syukur dan tidak dikaruniai anak. Bahwa Ma'ruf telah menikah dengan Masidah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Saela, Mu'in, Ismail, Abdul Rauf, Abun Janin dan Candra Dewi.

Hal. 12 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Dan, Temah telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah, dan dari pernikahan Temah dan Abdullah tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Saiyah.

Bahwa selanjutnya Saiyah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Soleh, dan dari pernikahan Saiyah dengan M. Soleh dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Roslani dan Siti Rahma, dan selanjutnya Saiyah bercerai dengan M. Soleh tak lama kemudian Saiyah kembali menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Jaffar dan dari pernikahan ini dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat.

Bahwa Roslani melangsungkan pernikahan dengan Ishak dan dilahirkanlah 5 (lima) orang anak, yakni Para Penggugat.

4. Bahwa pada Posita Angka 8 tertulis:

"Bahwa dahulu karena Hj. Romlah dan H. Syukur tidak memiliki keturunan, maka ia telah memberikan sebagian hartanya kepada Almarhum Roslani yang merupakan cucu dari adik kandungnya".

Untuk selanjutnya mohon agar dirubah menjadi:

8. Bahwa dahulu karena Hj. Romlah dan H. Syukur tidak memiliki keturunan, maka ia telah memberikan sebagian hartanya kepada Almarhum Roslani yang merupakan cucu dari adik kandungnya.

Bahwa sebagian hartanya yang dimaksud itu adalah ternyata merupakan harta benda yang Hj. Romlah wasiatkan dan pesankan kepada para Tua-tua Kampung sebelum meninggal dunia, yang pada pokoknya menyatakan agar seluruh harta benda milik Temah diberikan kepada ahli warisnya.

5. Bahwa pada Posita Angka 9 tertulis:

Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun itu adalah sebagai berikut:

"Roslani Binti M.Saleh mendapat sebuah rumah beserta tanah dengan isinya yang bertempat di kampung mudik tepi jalan dusun".

Hal. 13 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Untuk selanjutnya mohon agar dirubah menjadi:

9. Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun itu adalah sebagai berikut:

"Roslani Binti M.Saleh mendapat sebuah rumah beserta tanah dengan isinya yang bertempat di kampung mudik tepi jalan dusun".

"Siti Rahmah Binti M. Saleh mendapat sebuah rumah beserta dengan tanah dan isinya yang bertempat...dst".

"Ramilus Bin Jafar mendapat sebidang tanah beserta isinya terletak di sebelah mudik tanah...dst".

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat beserta perbaikannya tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 4 Oktober 2020 yang selain menjawab pokok perkara, Tergugat mengajukan tiga poin eksepsi yaitu *pertama*, eksepsi kewenangan absolut, *kedua*, eksepsi perihal gugatan para Penggugat kurang pihak, dan *ketiga*, eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2020.

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama.
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa atas jawaban tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tanggal 3 November 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 4 November 2020.

Hal. 14 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tanggal 11 November 2020 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 November 2020.

Bahwa setelah pengajuan duplik, maka Majelis Hakim tidak serta merta melanjutkan pemeriksaan perkara pada agenda pembuktian, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mempelajari materi gugatan para Penggugat dan perbaikannya, termasuk jawaban Tergugat, replik para Penggugat, serta duplik Tergugat.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk selengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan sela ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili oleh kuasanya Fernando Donalko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Donalko Sitorus Patnership (DSP-Law Office), beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 02, Aur Gading Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 20/SKH/2020/PA.Srl, tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Fernando Donalko, S.H., yang sesuai dengan aslinya, maka yang bersangkutan adalah advokat yang diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi serta dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa para Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 15 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat, sehingga kuasa para Penggugat mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili para Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili oleh kuasanya H. Nasri Umar, S.H., M.H., M.S. Alfarsi, S.H., M.H., dan Rahman, S.Sy., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 82, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 25/SKH/2020/PA.Srl., tanggal 8 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Nasri Umar, S.H., M.H., M.S. Alfarsi, S.H., M.H., dan Rahman, S.Sy., M.H., yang sesuai dengan aslinya, maka yang bersangkutan masing-masing adalah advokat yang diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi serta dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Tergugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa Tergugat mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili para Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi oleh mediator Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Hal. 16 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, dimungkinkan adanya perubahan/perbaikan gugatan oleh para Penggugat sepanjang dilakukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban. Lain halnya jika perbaikan/perubahan diajukan setelah pihak Tergugat mengajukan jawaban, maka harus atas persetujuan pihak Tergugat. Oleh karenanya, secara formil perbaikan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut yang materinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi terkait 3 hal yaitu, yaitu *pertama*, eksepsi kewenangan absolut, *kedua*, eksepsi perihal gugatan para Penggugat kurang pihak, dan *ketiga*, eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Srl, tanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat serta menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dua eksepsi Tergugat lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi perihal gugatan para Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak sebab harta-harta yang dijadikan oleh para Penggugat sebagai budel harta warisan almarhumah Roslaini binti M. Saleh telah beralih/berpindah tangan kepemilikannya kepada pihak lain dan yang mengalihkannya adalah Abdullah bin Busra dan H. Abdul Muin. Untuk itu, pihak penjual Abdullah bin Busra dan H. Abdul Muin harus dijadikan pihak dalam perkara a-quo sehingga gugatan yang kurang pihak sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam doktrin mengenai dasar-dasar gugatan (*onderwep van den eis*), Penggugat adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan luasnya gugatan, termasuk di dalamnya apa saja yang akan

Hal. 17 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, siapa yang dimasukkan ke dalam pihak perkara, serta apa saja tuntutananya sehingga Hakim dalam hal ini bersikap pasif.

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berkaitan dengan obyek kebendaan tertentu, semua pihak yang memiliki kepentingan hukum atas dasar adanya hak keperdataan secara langsung terhadap obyek sengketa tersebut, harus didudukkan sebagai pihak berperkara dan ketentuan ini merupakan syarat formal suatu surat gugatan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan *waris mal waris* (gugatan waris berdasarkan hukum Islam), seluruh pihak yang merupakan ahli waris harus ditarik sebagai pihak, apakah sebagai Penggugat, Tergugat, atau Turut Tergugat. *Ratio legis*-nya adalah dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas pokok, yaitu azas kematian, azas *ijbari*, azas ahli waris langsung (*eigen hofde*), dan azas ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*).

Menimbang, bahwa azas kematian dalam hukum kewarisan Islam mengandung maksud bahwa suatu peristiwa hukum kewarisan baru terjadi jika ada kematian. Tidak ada peristiwa kewarisan tanpa adanya kematian, sebaliknya tiap-tiap peristiwa kematian berpotensi menjadi suatu peristiwa kewarisan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang *pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, suatu peristiwa kematian dapat menjadi suatu peristiwa kewarisan jika di dalamnya terdapat unsur pewaris, ahli waris, dan harta waris.

Menimbang, oleh karenanya dalam kewarisan Islam, terjadinya pewarisan dan siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa ahli waris telah ditetapkan menurut *syara'* dan setiap orang tidak berhak untuk menentukan ahli warisnya sendiri. Dengan demikian, siapa saja yang termasuk ahli waris harus ditarik sebagai pihak dengan menempatkannya pada posisi Penggugat, Tergugat, atau Turut Tergugat. Adapun mengenai penempatan atau

Hal. 18 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para ahli waris dalam gugatan, maka hal tersebut didasarkan pada kepentingan masing-masing. Pihak yang ingin memperoleh haknya namun terhalang oleh penguasaan ahli waris lain ditempatkan sebagai Penggugat, sementara pihak yang menguasai objek dan/atau tidak bersedia membagi warisan sesuai dengan proporsinya ditempatkan sebagai Tergugat. Adapun ahli waris yang pasif (tidak mempermasalahkan dan acuh terhadap bagian warisnya) dan/atau tidak menguasai objek ditempatkan sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas diterapkan dalam menilai eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan adanya pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini. Selain pihak bernama Abdullah bin Busra dan H. Abdul Muin, Majelis Hakim atas dasar pengakuan para Penggugat menemukan pihak bernama Ishak yang merupakan suami alamrhumah Roslani sekaligus sebagai ayah kandung para Penggugat tidak dilibatkan dalam perkara ini, padahal ayah atau ibu kandung berkedudukan sebagai *ashabul furud* dalam kewarisan dan merupakan ahli waris yang tidak pernah terhibab oleh ahli waris lain, sehingga keberadaannya harus selalu diuraikan dengan jelas.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa para Penggugat sejak semula tidak mendudukkan semua pihak yang diketahuinya memiliki kepentingan hukum atas dasar adanya hak keperdataan yang secara langsung berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini sebagai pihak berperkara meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat melalui kuasanya untuk mengadakan perbaikan terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, termasuk menempatkan pihak-pihak tersebut ke dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa tidak didudukkannya sebagai pihak berperkara seseorang atau sejumlah orang yang memiliki kepentingan hukum yang langsung berkaitan dengan hak keperdataannya, dapat menimbulkan kerugian perdata bagi pihak terkait, dengan hilang atau berkurangnya hak keperdataan atas obyek yang disengketakan. Karena itu, pihak terkait dimaksud harus diberi kesempatan untuk membela segenap kepentingan hukum berdasar hak tersebut dalam persidangan perkara, baik dengan memberi keleluasaan

Hal. 19 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab atau membantah dalil lawan maupun kesempatan untuk membuktikan alas haknya.

Menimbang, bahwa keharusan untuk mencantumkan atau melibatkan semua ahli waris secara lengkap sebagai pihak dalam sengketa kewarisan telah dikuatkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 yang menyebutkan "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dengan sendirinya mengandung unsur cacat formil yaitu *plurium litis consortium* atau adanya kekurangan dalam pihak berperkara sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan.

2. Eksepsi perihal gugatan para Penggugat kabur.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas karena para Penggugat tidak mencantumkan berapa luas tanah yang menjadi objek gugatan para Penggugat, batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tidak sesuai dengan batasan dengan arah mata angin, tidak menjelaskan tanggal, bulan, dan tahun perolehan objek sengketa, serta para Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dasar dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat mengenai silsilah ahli waris dari Roslani, peristiwa, dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Tergugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan seharusnya tidak dapat diterima.

Hal. 20 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kejelasan identitas obyek sengketa menjadi syarat formal suatu gugatan karena berkaitan dengan dua tujuan utama, yaitu; (i) tujuan pemeriksaan perkara, dan (ii) tujuan mengadili dan menyelesaikan (eksekusi) perkara.

Menimbang, bahwa untuk tujuan pemeriksaan perkara, kejelasan obyek sengketa diperlukan agar pihak lawan mengerti dan memahami dengan jelas obyek riil yang disengketakan. Meskipun tidak terdapat data yang cukup rinci mengenai letak, luas, dan batas obyek sengketa, misalnya dengan hanya menyebutkan bahwa obyek yang disengketakan adalah sebuah rumah yang saat ini ditempati Tergugat (tanpa menyebutkan letak, luas, dan batasnya), namun apabila dengan keterangan itu saja Tergugat sudah bisa memahami obyek sengketa yang dimaksud para Penggugat sehingga dengannya Tergugat sudah bisa menjawab gugatan para Penggugat, maka dalam konteks kepentingan Tergugat, keterangan yang demikian itu sudah dapat dikategorikan jelas atau tidak kabur.

Menimbang, bahwa namun demikian selain Tergugat, pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara juga berkepentingan atas kejelasan obyek sengketa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan; (i) penilaian tentang yurisdiksi relatif pengadilan, (ii) hal-hal yang berkaitan dengan penaksiran biaya dalam pemeriksaan setempat, dan/atau (iii) untuk mengetahui pejabat-pejabat administrasi negara yang kewenangannya berkaitan dengan obyek sengketa khususnya dalam penilaian bukti-bukti di persidangan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut, maka untuk tujuan mengadili dan menyelesaikan perkara (eksekusi), dibutuhkan identitas obyek sengketa yang jauh lebih detail. Letak, luas, dan batas-batasnya harus jelas, tidak bisa sebatas perkiraan. Sebab, jika identitas obyek sengketa tidak mendetail, maka akan rentan terjadi kekeliruan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara detail berapa luas objek sengketa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak terdapat cukup keterangan untuk dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara, misalnya keterangan tentang obyek sengketa berakibat pihak lawan tidak mengetahui obyek apa atau obyek mana

Hal. 21 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



yang disengketakan oleh para Penggugat, atau berakibat Majelis Hakim tidak bisa mengetahui yurisdiksi relatif dalam memeriksa perkara, tidak bisa memperhitungkan biaya-biaya perkara, dan/atau tidak dapat menilai bukti-bukti yang berkaitan dengan obyek yang disengketakan.

Menimbang, selain mengenai ketidakjelasan objek sengketa, Majelis Hakim menilai surat gugatan para Penggugat dan perbaikannya tidak memenuhi kaidah teori pembuatan surat gugatan yang baik dan sistematis.

Menimbang, bahwa ada dua teori pembuatan surat gugatan yang dikenal dalam literature hukum, yaitu; (i) *substantiating theorie*, yaitu bahwa setiap gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului atau mendasari peristiwa hukum tersebut, dan (ii) *individualisering theorie*, yaitu bahwa gugatan cukup menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut, sebab hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai pengajuan bukti-bukti. (lihat Sudikno Mertokusumo, sebagaimana disarikan oleh Abdul Manan, Jakarta: 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut, gugatan waris yang diajukan para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak disertai uraian yang jelas dan terang tentang kejadian-kejadian nyata yang mendasari timbulnya hubungan dan/atau peristiwa hukum tersebut. Gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara kronologis peristiwa kematian yang mendasari adanya suatu peristiwa hukum kewarisan padahal telah diuraikan sebelumnya bahwa tidak ada peristiwa kewarisan tanpa adanya kematian, sebaliknya tiap-tiap peristiwa kematian berpotensi menjadi suatu peristiwa kewarisan.

Menimbang, bahwa beberapa peristiwa yang oleh Majelis Hakim dinilai belum disertai uraian yang lengkap antara lain pada peristiwa kematian alm. Saiyah, dimana para Penggugat tidak menyebutkan kapan yang bersangkutan meninggal dunia, lalu saat Saiyah bercerai dengan M. Soleh dan kemudian menikah dengan Jafar, kapan peristiwa itu terjadi.

Hal. 22 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kabur dapat dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai adanya kurang pihak dan gugatan mengandung ketidakjelasan atau kabur sehingga berakibat cacat formil dalam gugatan Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan dan mengadili lebih lanjut segenap materi sengketa waris, termasuk permohonan sita jaminan dan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat sebagai pihak pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Hal. 23 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arsad, Lc.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat atau kuasanya, dan Tergugat atau kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
.				
3	Biaya HHK 3	:	Rp	20.000,00
.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 24 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.SrI